

ABSTRAK

Jenis Dokumen : Peraturan Bupati
Nomor : 22
Tahun : 2025
Tentang : Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Paya Peunaga dengan Gampong Langung, Gampong Ranto Panyang Timur, Gampong Gunong Kleng, dan Gampong Peunaga Rayeuk dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penetapan dan penegasan batas Gampong Paya Peunaga dengan Gampong Langung;
2. Penetapan dan penegasan batas Gampong Paya Peunaga dengan Gampong Ranto Panyang Timur;
3. Penetapan dan penegasan batas Gampong Paya Peunaga dengan Gampong Gunong Kleng;
4. Penetapan dan penegasan batas Gampong Paya Peunaga dengan Gampong Peunaga Rayeuk.

Penetapan dan penegasan batas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar gampong yang berbatasan, dituangkan dalam peta batas gampong, serta menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.